

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astrini, Dwi Ayu. "Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime." *Lex Privatum (Jurnal Ilmu Hukum)* 3 No. 1 (2015), hal. 149-159
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 189.
- Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Pekanbaru: Suska Press, 2015, hlm. 65.
- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 151.
- Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2017. *Customer Service Excellent: Teori dan Praktik*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2011), hal.77.
- Malayu SPHasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta. Bumi aksara
- Malayu SPHasibuan, *Dasar-dasar Perbankan Jakarta*: bumi aksara, 2005.
- Marjan Miharja, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Qiara Medis, 2019), hal. 164.

- Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hal. 3
- Nazharkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan penyelesaian sengketa konstruksi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hlm 84.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu 1989. Surabaya. hal 20
- Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pusataka Utama, Jakarta, hal. 200
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, h. 7.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum* Jakarta: Ghalia, 1982.
- Ronny Sautama Hotma Bako. 1995. *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 40.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 55
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, 2004, hlm. 3.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, vol. 1986 Jakarta: UI Press.
- Sulistiyandari, *Perbuatan Melawan Hukum*, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, 2014,
- Totok Budi Santosodan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* Jakarta: Salemba empat, 2006.
- Wirjono Pradjokoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Sumur, 1992, hal 7

Zainal Asikin, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Zulkarnain Sitompul, "Perlindungan Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia," Universitas Indonesia, 2002.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perlindungan Konsumen Pengguna
Jasa Keuangan

Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 3/PDT.G/2021/PN TAR

Jurnal Ilmiah

Renzie,"Tanggung Jawab Bank Dalam Hal Terjadi Kelalaian Dalam Penerbitan Kartu Kredit", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 8.

Sri Redjeki Slamet,"Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", Jurnal Lex Jurnalica, Vol.10, No. 2, 2013, hal. 108.

Media Online

Riki Perdana Raya Wawuru, “*Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil*”,

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil>, diakses pada tanggal 28 Desember 2018

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/Tugas-dan-fungsi.aspx> [diakses pada 05 April 2022]

